



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/48 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK PERTIWI SENDANGGAYAM “

DESA SENDANGGAYAM KECAMATAN BANJAREJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Desa Sendanggayam Kec.Banjarejo;

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Desa Sendanggayam Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/2838/2005 Tanggal 31 Oktober 2005 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Pertiwi Desa Sendanggayam Kec.Banjarejo;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/3085/2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Desa Sendanggayam Kec.Banjarejo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI SENDANGGAYAM
Berdiri : 31 Oktober 2005
Alamat : Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Sri Suhartifah
Kepala Sekolah : Sri Rahayu, A.ma
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5 - Mei - 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Banjarejo;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3085 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI SENDANGGAYAM "
Desa Sendanggayam
KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Pertiwi Sendanggayam Desa Sendanggayam Kec. Banjarejo Nomor : 20/TK/ KEP/IV/2014 tanggal 7 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PERTIWI SENDANGGAYAM "
Alamat : Desa Sendanggayam Kec. Banjarejo Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 05 Mei 2014
Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDO DO, SPd MPd
Pembina
NIP. 19700625 199512 1 003